



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Adam Surya Bin Rosidi;
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 9 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sinar Bakti Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Dedek Apriandi Bin Nuraidi;
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / 26 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Lampung Indonesia (Posbakumadin Lampung), yang beralamat di Jalan Mangoendiprodjo Nomor 333, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Surya Bin Rosidi dan Terdakwa Dedek Apriandi Bin Nuraidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Surya Bin Rosidi dan Terdakwa Dedek Apriandi Bin Nuraidi dengan pidana penjara dengan pidana penjara 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



tahanan dan Denda sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) susidair selama 6 (Enam) bulan penjara.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dan 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam
- Dirampas Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 6883 BY;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-123/PESAWARAN/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi bersama dengan Terdakwa II Dedek Apriandi Bin Nuraidi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira jam 19.20 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, atau setidak-tidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I', yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa I Adam Surya mendapat telepon dari Saksi Hasrulloh Alias Acung (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa Saksi Hasrulloh Alias Acung mempunyai narkotika jenis ganja dan menawarkan kepada Terdakwa I Adam Surya untuk menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I Adam Surya dan Saksi Hasrulloh Alias Acung bertemu di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan saat itu Terdakwa I menerima 2 (dua) bungkus kertas cokelat berisi Narkotika jenis Ganja dari saksi Hasrulloh Alias Acung, dengan kesepakatan Terdakwa I Adam Surya harus membayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah Narkotika jenis Ganja laku terjual;

Setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa I Adam Surya langsung pergi ke rumah Terdakwa II Dedek Apriandi yang berada di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, karena sebelumnya Terdakwa II Dedek Apriandi telah menghubungi Terdakwa I Adam Surya dan mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli Narkotika jenis Ganja, sekira jam 16.30 WIB sesampainya Terdakwa I Adam Surya menjemput Terdakwa II Dedek Apriandi, kemudian Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah nopol BE 6883 BY untuk menemui pembeli;

Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi menghentikan laju sepeda motornya dan para Terdakwa sembunyi di sebuah warung untuk membagi atau memecah ganja yang dibawa saat itu, Terdakwa I Adam Surya membagi/ memecah 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja akan Terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja akan Terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus kertas warna putih ukuran kecil didalamnya terdapat narkotika jenis ganja akan Terdakwa I jual masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran kecil di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja akan Terdakwa I jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah selesai membaginya Terdakwa I Adam Surya menanyakan kepada Terdakwa II Dedek Apriandi siapa yang akan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan berapa yang akan dibeli, lalu Terdakwa II Dedek Apriandi menjawab bahwa yang akan membeli adalah Agung (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta untuk bertransaksi membayar di tempat yaitu di SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Bahwa sekira jam 18.30 WIB Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi langsung menuju SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah No. Pol BE 6883 BY untuk menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Agung (DPO), sekira jam 19.20 WIB selanjutnya di SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi duduk di dekat WC SPBU untuk menunggu Agung (DPO) tidak lama kemudian Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi, lalu di temukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang yang berisi narkotika jenis ganja ditangan kanan Terdakwa I Adam Surya, 1 (satu) buah tas selempang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang yang berisi narkotika jenis ganja, 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5s warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I Adam Surya gunakan, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J3 warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa II Dedek Apriandi. Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 284/10582.00/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang /Teluk Betung Telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,58 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 35,16 gram;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 18,16 gram;
- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 26,56 gram dengan berat bruto keseluruhan 141,46 gram;

Dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9,56 gram yang diambil dari setiap bungkusnya guna dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian sisanya dengan berat bruto 131,9 gram guna pembuktian di persidangan A.N Tersangka Adam Surya Bin Rosidi, dkk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.21.0385 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Anissa, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti di dalam amplop coklat tersegel berisi tanaman kering berwarna coklat, hijau, berbau khas rasa berat sampel yang diterima setelah disisihkan seberat 9,44820 (sembilan koma empat empat delapan dua puluh) dan sampel untuk diuji seberat 1,11197 (satu koma satu satu satu Sembilan tujuh) gram positif mengandung cannabinol dan THCA-A (Termasuk Narkoba Golongan I);

Bahwa Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi dan Terdakwa II Dedek Apriandi Bin Nuraidi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Adam Surya Bin Rosidi dan Terdakwa Dedek Apriandi Bin Nuraidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi bersama dengan Terdakwa II Dedek Apriandi Bin Nuraidi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi langsung menuju SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah No. Pol BE 6883 BY untuk menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Agung (DPO), sekira jam 19.20 WIB selanjutnya di SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi duduk di dekat WC SPBU untuk menunggu Agung (DPO) tidak lama kemudian Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi, lalu di temukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang yang berisi narkotika jenis ganja ditangan kanan Terdakwa I Adam Surya, 1 (satu) buah tas selempang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang yang berisi narkotika jenis ganja, 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5s warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I Adam Surya gunakan, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J3 warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa II Dedek Apriandi. Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 284/10582.00/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang /Teluk Betung Telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,58 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 35,16 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 18,16 gram;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 26,56 gram dengan berat bruto keseluruhan 141,46 gram;

Dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9,56 gram yang diambil dari setiap bungkusnya guna dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian sisanya dengan berat bruto 131,9 gram guna pembuktian di persidangan A.N Tersangka Adam Surya Bin Rosidi, dkk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.21.0385 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Anissa, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti di dalam amplop coklat tersegel berisi tanaman kering berwarna coklat, hijau, berbau khas rasa berat sampel yang diterima setelah disisihkan seberat 9,44820 (Sembilan koma empat empat delapan dua puluh) dan sampel untuk diuji seberat 1,11197 (satu koma satu satu satu Sembilan tujuh) gram positif mengandung cannabiniol dan THCA-A (Termasuk Narkoba Golongan I);

Bahwa Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi dan Terdakwa II Dedek Apriandi Bin Nuraidi dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi dan Terdakwa II Dedek Apriandi Bin Nuraidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di SPBU Desa Kurungan Nyawa sering terjadi tindak pidana jual beli narkoba, kemudian Saksi bersama dengan Yoga Erlangga Sakti, S.H. Bin Handri Djoyo serta Sat Res Narkoba Polres Pesawaran sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adam Surya Bin Rosidi dan Dedek Apriandi Bin Nuraidi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.20 WIB di SPBU yang ada di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Para Terdakwa sedang duduk di dekat WC yang ada di SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sedang menunggu Agung (DPO) di SPBU Kurungan Nyawa untuk menyerahkan/mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Agung (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa Dedek Apriandi melalui whatsapp;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Adam Surya dan Terdakwa Dedek Apriandi, lalu di temukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 61,58 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 35,16 gram ditangan kanan Terdakwa Adam Surya, 1 (satu) buah tas selempang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 18,16 gram, 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 26,56 gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5s warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Adam Surya gunakan, berdasarkan pengakuannya, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Adam Surya, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J3 warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa Dedek Apriandi, berdasarkan pengakuannya, barang tersebut adalah milik Terdakwa Dedek Apriandi;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa Adam Surya membeli Narkoba jenis ganja dari Hasrulloh Alias Acung (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus kertas cokelat ukuran besar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang baru akan dibayarkan apabila semua laku terjual;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Peran Terdakwa Adam Surya Bin Rosidi adalah pemilik narkoba jenis ganja sedangkan Terdakwa Dedek Apriandi membantu Terdakwa Adam Surya untuk menjualkan dan menawarkan narkoba jenis ganja, dan mendapatkan upah dari hasil menjualkan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saat penangkapan Terdakwa Adam surya dan Terdakwa Dedek Apriandi dilakukan pengembangan kemudian diamankan juga Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST dan Jalmin Nenggolan Bin Robinson Nainggolan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi oleh pihak kepolisian, hanya kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Yoga Erlangga Sakti, S.H. Bin Handri Djoyo yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di SPBU Desa Kurungan Nyawa sering terjadi tindak pidana jual beli narkoba, kemudian Saksi bersama dengan Syafitra Fernando serta Sat Res Narkoba Polres Pesawaran sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adam Surya Bin Rosidi dan Dedek Apriandi Bin Nuraidi berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.20 WIB di SPBU yang ada di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di dekat WC yang ada di SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sedang menunggu Agung (DPO) di SPBU Kurungan Nyawa untuk menyerahkan/ mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Agung (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa Dedek Apriandi melalui whatsapp;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Adam Surya dan Terdakwa Dedek Apriandi, lalu di temukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 61,58 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 35,16 gram ditangan kanan Terdakwa Adam Surya, 1 (satu) buah tas selempang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 18,16 gram, 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 26,56 gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5s warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Adam Surya gunakan, berdasarkan pengakuannya, barang-barang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



tersebut adalah milik Terdakwa Adam Surya, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J3 warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa Dedek Apriandi, berdasarkan pengakuannya, barang tersebut adalah milik Terdakwa Dedek Apriandi;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa Adam Surya membeli Narkotika jenis ganja dari Hasrulloh Alias Acung (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus kertas coklat ukuran besar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang baru akan dibayarkan apabila semua laku terjual;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan dijual kembali;
 - Bahwa Peran Terdakwa Adam Surya Bin Rosidi adalah pemilik narkotika jenis ganja sedangkan Terdakwa Dedek Apriandi membantu Terdakwa Adam Surya untuk menjualkan dan menawarkan narkotika jenis ganja, dan mendapatkan upah dari hasil menjualkan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saat penangkapan Terdakwa Adam surya dan Terdakwa Dedek Apriandi dilakukan pengembangan kemudian diamankan juga Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST dan Jalmin Nenggolan Bin Robinson Nainggolan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi oleh pihak kepolisian, hanya kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hasrulloh Efendi Nst Alias Acung Bin Pamusuk Nst yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 wib di rumah Terdakwa sendri yang beralamat di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000 Desa suka Bumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung saat sedang tidur di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi menjual dan menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas coklat dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Adam Surya Bin Rosidi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB di pinggir jalan raya Bypass Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa Adam Surya Bin Rosidi hanya sendirian menemui saya pada saat melakukan transaksi narkotika jenis ganja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja dari Jalmin dengan cara membeli narkoba jenis ganja 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran besar di dalam nya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat 4 ons dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons jual kepada Terdakwa Adam Surya Bin Rosidi, 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons saya pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus coklat ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus untuk saya gunakan, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berat 1 (satu) ons masih utuh;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu kali menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa Adam Surya Bin Rosidi);
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.20 WIB di SPBU yang ada di desa Kurungan nyawa Kec. Gedong tataan Kab. Pesawaran oleh anggota kepolisian Polres Pesawaran;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang duduk di dekat wc umum yang ada di SPBU desa Kurungan nyawa Kec. Gedong tataan Kab. Pesawaran sambil menunggu Agung yang memesan narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain Terdakwa I ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Terdakwa yaitu Dedek Apriyandi;
- Bahwa maksud Terdakwa I menguasai narkoba jenis ganja tersebut yaitu untuk diantarkan kepada Agung yang sebelumnya telah memesan dan akan membeli narkoba jenis ganja melalui Dedek Apriyandi;
- Bahwa awalnya Hasrulloh alias Acung menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dia memiliki narkoba jenis ganja dan menawarkan Terdakwa untuk menjualkannya, setelah itu berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB di pingir jalan kec. Tanjung Bintang kab. Lampung Selatan Acung langsung memberikan Terdakwa 2 (dua)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas coklat didalamnya berisi narkoba jenis ganja kepada saya, dan mengatakan bahwa Terdakwa I harus membayarnya setelah laku terjual dengan uang yang harus saya setor sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Harulloh alias Acung pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang sebelumnya sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari Harulloh alias Acung;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja dari Hasrulloh alias Acung Terdakwa I langsung kerumah Dedek Apriyandi, karena sebelumnya Dedek Apriyandi mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli narkoba jenis ganja kepadanya, setelah sampai di rumah Dedek Apriyandi dan bertemu dengannya, Terdakwa I dan Dedek Apriyandi pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah nopol BE 6833 BY menuju sebuah warung kemudian meninggalkannya di warung tersebut dan Terdakwa I pergi sedikit menjauh untuk memecah/ membagi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), satu bungkus kertas warna putih ukuran sedang di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja akan saya jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus kertas warna putih ukuran kecil di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja akan saya jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran kecil di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja akan saya jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah selesai membaginya saya kembali menemui Dedek Apriyandi dan menanyakan siapa yang akan membeli dan berapa yang akan dibeli, Dedek Apriyandi menjawab bahwa yang akan membeli adalah Agung dan minta untuk membayar di tempat;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa I dan Dedek Apriyandi pergi menuju tempat yang telah di tentukan Agung tersebut yaitu di SPBU Desa Kurungan Nyawa kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, kemudian Terdakwa I dan Dedek Apriyandi pergi menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam list merah nopol BE 6883 BY milik Terdakwa I, setelah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di SPBU Desa Kurungan Nyawa kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa I dan Dedek Apriyandi duduk di dekat WC yang ada di SPBU tersebut karena menunggu Agung yang sedang mengambil uang;

- Bahwa tidak lama saya dan Dedek Apriyandi duduk tersebut tiba-tiba saya dan Dedek Apriyandi di tangkap oleh anggota kepolisian polres pesawaran setelah itu di lakukan pengeledahan;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu membeli narkoba jenis ganja dari Hasrulloh Alias Acung, memecah/ membagi narkoba jenis ganja menjadi 8 (delapan) bagian dan berhubungan dengan Hasrulloh Alias Acung untuk pembayaran jika narkoba jenis ganja sudah laku terjual, sedangkan peran dari Dedek Apriyandi yaitu yang berkomunikasi dengan Agung yang akan membeli narkoba jenis ganja milik terdakwa, membantu terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa Terdakwa II Dedek Apriandi Bin Nuraidi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa I Adam dan mendapat upah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.20 wib di SPBU yang ada di desa Kurungan nyawa Kec. Gedong tataan Kab. Pesawaran bersama dengan Adam Surya Bin Rosidi oleh anggota kepolisian polres pesawaran, pada saat di tangkap terdakwa sedang duduk di dekat wc umum yang ada di SPBU desa Kurungan nyawa Kec. Gedong tataan Kab. Pesawaran sambil menunggu Agung yang memesan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah tas slempang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil didalamnya terdapat narkoba jenis ganja serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5s warna biru yang semuanya milik Terdakwa I dan pada diri Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J3 warna hitam yang merupakan miliknya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menguasai narkoba jenis ganja tersebut yaitu untuk terdakwa antarkan kepada Agung yang sebelumnya telah memesan dari Terdakwa II dan akan membeli narkoba jenis ganja milik Terdakwa I melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan ganja dari Agung (DPO) yang akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa Adam Surya, bahwa ada yang mau membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Agung (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja dan menawarkan kepada Agung apakah dia mau membelinya, ternyata Agung mau membelinya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi ia meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke SPBU desa Kurungan nyawa kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa I Adam Surya bahwa ada yang mau membeli narkoba jenis ganja dan Terdakwa I Adam Surya menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah dan akan di jemput setelah Terdakwa I Adam Surya sampai di rumah Terdakwa dan bertemu sekitar pukul 16.30 WIB,
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Adam Surya pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah nopol BE 6883 BY menuju sebuah warung kemudian Terdakwa ditingalkan oleh Adam Surya di warung tersebut tidak lama kemudian Adam Surya kembali menemui Terdakwa dan menanyakan siapa yang akan membeli dan berapa yang akan dibeli, kemudian Terdakwa menjawab bahwa yang akan membeli adalah Agung dan minta untuk membayar di tempat;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa I dan Dedek Apriyandi pergi menuju tempat yang telah di tentukan Agung tersebut yaitu di SPBU Desa Kurungan Nyawa kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, kemudian Terdakwa I dan Dedek Apriyandi pergi menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam list merah nopol BE 6883 BY milik Terdakwa I, setelah sampai di SPBU Desa Kurungan Nyawa kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa I dan Dedek Apriyandi duduk di dekat WC yang ada di SPBU tersebut karena menunggu Agung yang sedang mengambil uang;
- Bahwa tidak lama saya dan Dedek Apriyandi duduk tersebut tiba-tiba saya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



dan Dedek Apriyandi di tangkap oleh anggota kepolisian polres pesawaran setelah itu di lakukan pengeledahan;

- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja ditemukan saat dipegang Adam Surya menggunakan tangan kanan, 1 (satu) buah tas slempang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil didalamnya terdapat narkoba jenis ganja saat tas tersebut digunakan Adam Surya dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5s warna biru ditemukan di kantung bagian kanan celana yang Adam Surya gunakan serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J3 warna hitam di kantung bagian kanan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Dedek Apriyandi setelah membantu terdakwa menjualkan narkoba jenis ganja yaitu rokok dan jajanan jika di rupiahkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 284/10582.00/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang /Teluk Betung Telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 61,58 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 35,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 18,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 26,56 gram;Dengan berat bruto keseluruhan 141,46 gram;
2. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.21.0385 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Anissa,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti di dalam amplop cokelat tersegel berisi tanaman kering berwarna cokelat, hijau, berbau khas rasa berat sampel yang diterima seberat 9,44820 (sembilan koma empat empat delapan dua) gram setelah sampel diuji seberat 1,11197 (satu koma satu satu satu sembilan tujuh) gram positif mengandung cannabiniol dan THCA-A (Termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,58 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 35,16 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 18,16 gram dan 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 26,56 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 6883 BY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, dan Para Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.20 WIB di SPBU yang ada di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin, Saksi Yoga Erlangga Sakti, S.H. Bin Handri Djoyo serta Sat Res Narkoba Polres Pesawaran sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi dan Terdakwa II Dedek Apriandi Bin Nuraidi saat Para Terdakwa sedang duduk di dekat WC yang ada di SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sedang menunggu Agung (DPO) di SPBU Kurungan Nyawa;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin, Saksi Yoga Erlangga Sakti, S.H. Bin Handri Djoyo, dan Para Terdakwa, penggeledahan pada diri Terdakwa Adam Surya dan Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek Apriandi, lalu di temukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 61,58 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 35,16 gram ditangan kanan Terdakwa Adam Surya, 1 (satu) buah tas selempang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 18,16 gram, 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 26,56 gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5s warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Adam Surya gunakan, berdasarkan pengakuannya, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Adam Surya, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J3 warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa Dedek Apriandi, berdasarkan pengakuannya, barang tersebut adalah milik Terdakwa Dedek Apriandi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.21.0385 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Anissa, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti di dalam amplop coklat tersegel berisi tanaman kering berwarna coklat, hijau, berbau khas rasa berat sampel yang diterima seberat 9,44820 (sembilan koma empat empat delapan dua) gram setelah sampel diuji seberat 1,11197 (satu koma satu satu satu sembilan tujuh) gram positif mengandung cannabiniol dan THCA-A (Termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Para Terdakwa sedang menunggu untuk menyerahkan/ mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Agung (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa Dedek Apriandi melalui whatsapp;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Agung (DPO) dan mengatakan memiliki narkoba jenis ganja dan menawarkan kepada Agung apakah dia mau membelinya, ternyata Agung mau membelinya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi ia meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke SPBU desa Kurungan nyawa kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa I bahwa ada yang mau membeli narkoba

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di rumah dan akan di jemput;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasrulloh Alias Acung dan Para Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB di pinggir jalan raya Bypass Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa I Adam Surya membeli dan menerima Narkotika jenis ganja dari Hasrulloh Alias Acung sebanyak 2 (dua) bungkus kertas cokelat ukuran besar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang baru akan dibayarkan apabila semua laku terjual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, setelah memperoleh narkotika jenis ganja, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah nopol BE 6833 BY dan bertemu sekitar pukul 16.30 WIB, kemudian Para Terdakwa menuju sebuah warung kemudian meninggalkannya di warung tersebut dan Terdakwa I pergi sedikit menjauh untuk memecah/ membagi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), satu bungkus kertas warna putih ukuran sedang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus kertas warna putih ukuran kecil di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran kecil di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja akan dijual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II dan menanyakan siapa yang akan membeli dan berapa yang akan dibeli, kemudian Terdakwa menjawab bahwa yang akan membeli adalah Agung dan minta untuk membayar di tempat, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa pergi menuju tempat yang telah di tentukan Agung tersebut yaitu di SPBU Desa Kurungan Nyawa kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam list merah nopol BE 6883 BY milik Terdakwa I, setelah sampai di SPBU Desa Kurungan Nyawa kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran sekitar pukul 19.20 WIB Para Terdakwa duduk di dekat WC yang ada di SPBU tersebut karena menunggu Agung yang sedang mengambil uang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, dan Para Terdakwa tidak lama kemudian Para Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian polres pesawaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, lebih lanjut Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi dan Terdakwa II Dedek Apriandi Bin Nuraidi memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan Nomor: PDM-123/PESAWARAN/12/2021 tanggal 2 Desember 2021, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad.2 "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, lebih lanjut pengertian unsur "menawarkan untuk dijual" dalam pasal ini adalah seseorang yang tidak memiliki

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



izin dari pejabat yang berwenang telah mempromosikan kepada orang lain untuk membeli narkoba golongan I kepadanya, pengertian unsur “menjual atau membeli” dalam pasal ini adalah telah terjadi kesepakatan tentang narkoba golongan I dan harganya walaupun belum terjadi penyerahan barang ataupun belum terjadi pembayaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menerima atau menyerahkan” adalah telah terjadi perpindahan penguasaan narkoba golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan tentang narkoba golongan I dan harganya namun untuk kepentingan orang lain, pengertian unsur “menukar” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang tersebut diketahui bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, Para Terdakwa, dan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 284/10582.00/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang/ Teluk Betung, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.20 WIB di SPBU yang ada di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin, Saksi Yoga Erlangga Sakti, S.H. Bin Handri Djoyo serta Sat Res Narkoba Polres Pesawaran sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Adam Surya Bin Rosidi dan Terdakwa II Dedek Apriandi Bin Nuraidi saat Para Terdakwa sedang duduk di dekat WC yang ada di SPBU Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sedang menunggu Agung (DPO) di SPBU Kurungan Nyawa, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I Adam Surya dan Terdakwa II Dedek Apriandi, lalu di temukan 1 (satu) buah plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 61,58 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 35,16 gram ditangan kanan Terdakwa Adam Surya, 1 (satu) buah tas selempang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 18,16 gram, 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 26,56 gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5s warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Adam Surya gunakan, berdasarkan pengakuannya, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Adam Surya, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J3 warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa Dedek Apriandi, berdasarkan pengakuannya, barang tersebut adalah milik Terdakwa Dedek Apriandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.21.0385 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Anissa, S.Si pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa tanaman kering berwarna cokelat, hijau, berbau khas rasa, dilakukan pengujian dengan berat 1,11197 (satu kome satu satu satu sembilan tujuh) gram dari sampel yang diterima seberat 9,44820 (sembilan koma empat empat delapan dua) gram, positif mengandung cannabinol dan THCA-A (Termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, Para Terdakwa sedang menunggu untuk menyerahkan/ mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Agung (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa Dedek Apriandi melalui whatsapp, lebih khusus berdasarkan pengakuan Terdakwa II, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Agung (DPO) dan mengatakan memiliki narkoba jenis ganja dan menawarkan kepada Agung apakah dia mau membelinya, ternyata Agung mau membelinya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi ia meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke SPBU desa Kurungan nyawa kec.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong Tataan Kab. Pesawaran, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa I bahwa ada yang mau membeli narkoba jenis ganja dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di rumah dan akan di jemput;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasrulloh Alias Acung dan Para Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB di pinggir jalan raya Bypass Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa I Adam Surya membeli dan menerima Narkoba jenis ganja dari Hasrulloh Alias Acung sebanyak 2 (dua) bungkus kertas cokelat ukuran besar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang baru akan dibayarkan apabila semua laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, setelah memperoleh narkoba jenis ganja, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah nopol BE 6833 BY dan bertemu sekitar pukul 16.30 WIB, kemudian Para Terdakwa menuju sebuah warung kemudian meninggalkannya di warung tersebut dan Terdakwa I pergi sedikit menjauh untuk memecah/ membagi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), satu bungkus kertas warna putih ukuran sedang di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus kertas warna putih ukuran kecil di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran kecil di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja akan dijual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II dan menanyakan siapa yang akan membeli dan berapa yang akan dibeli, kemudian Terdakwa menjawab bahwa yang akan membeli adalah Agung dan minta untuk membayar di tempat, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa pergi menuju tempat yang telah di tentukan Agung tersebut yaitu di SPBU Desa Kurungan Nyawa kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam list merah nopol BE 6883 BY milik Terdakwa I, setelah sampai di SPBU Desa Kurungan Nyawa kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran sekitar pukul 19.20 WIB Para Terdakwa duduk di dekat WC yang ada di SPBU tersebut karena menunggu Agung yang sedang mengambil uang, tidak lama kemudian Para Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian polres pesawaran;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah membeli, menerima dan menjual Narkotika jenis ganja dengan peran yang berbeda, yaitu Terdakwa I membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Hasrulloh Alias Acung untuk dijual dan Terdakwa II berkomunikasi dengan Agung yang menjadi pembeli dan selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 di SPBU Desa Kurungan Nyawa kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran menjual narkotika jenis ganja dan hendak menyerahkannya kepada Agung, lebih lanjut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut, oleh karenanya unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, dan menjual Narkotika Golongan I” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah secara meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan kepada Para Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 61,58 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 35,16 gram, 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 18,16 gram dan 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 26,56 gram, oleh karena merupakan obat-obatan narkoba yang telah disalah gunakan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 6883 BY, merupakan milik Terdakwa I, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi dan Terdakwa II Dedek Apriandi Bin Nuraidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,58 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 35,16 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran sedang berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 18,16 gram dan 6 (enam) bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 26,56 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitamDimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 6883 BY;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Adam Surya Bin Rosidi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.IP., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti

Septa Rita, S.IP., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)